

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu instansi penegak hukum yang memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Kejaksaan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memegang peran penting sebagai lembaga negara yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Kewenangan penuntutan telah tercantum secara rinci di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau (selanjutnya disebut dengan KUHAP), yang merupakan pedoman bagi penuntut umum, satu di antaranya dijelaskan didalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, “Dalam hal penuntut umum berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.<sup>2</sup> Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan apabila dari hasil penyidikan Berkas Sudah Dinyatakan Lengkap (P-21).<sup>3</sup> Setelah penuntut umum menyusun Surat Dakwaan (P-29), kemudian perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan dalam hal ini didaftarkan ke Pengadilan untuk menjadwalkan persidangan. Saat Pelimpahan perkara pidana ke

---

<sup>1</sup> Darmiati Tulak dkk, Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol 3. No. (4), (Agustus, 2023). hlm. 1949

<sup>2</sup> Rahmad, Asra R, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok. 2019. hlm 65

<sup>3</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2021. hlm 158

Pengadilan Negeri pada sidang pertama Penuntut umum membacakan Surat Dakwaan tersebut yang menjadi dasar landasan untuk pembuktian dan analisis hukum saat menyusun Surat Tuntutan atau (P-42). Surat Tuntutan yang disusun oleh Penuntut Umum berdasarkan dengan fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan. Penuntut umum membuktikan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, terdapat surat dakwaan yang mana terdapat beberapa kasus yang memuat lebih dari satu perbuatan dapat memenuhi unsur dari lebih dari satu tindak pidana untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam pembuktian, penuntut umum dapat menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling menggantikan.<sup>5</sup> Hal ini bertujuan agar jika salah satu dakwaan tidak terbukti, dakwaan lainnya tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim. Sehingga pembuktian dalam surat tuntutan dengan dakwaan alternatif memerlukan pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur setiap tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan penuntut umum untuk memilih dan membuktikan satu Pasal dalam surat tuntutan menjadi hal utama karena kesalahan dalam penerapan Pasal dapat mengakibatkan pada batalnya dakwaan dan bebasnya terdakwa contohnya seperti tindak pidana yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

---

<sup>4</sup> Bastianto Nugrohi, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP", *yuridika*, Vol 32 No. 2, (Januari 2017), hlm. 19

<sup>5</sup> Melati Theresia T. Dkk. "Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana", *Lex Crimen* Vol. X. No. 2 (2021) hlm. 143

Peraturan Hukum Pidana atau (selanjutnya disebut dengan KUHP) yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dalam melakukan pembuktian tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP atau penggelapan Pasal 372 KUHP dapat dirasa cukup sulit.

Definisi penipuan yaitu suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan untuk menipu seseorang dengan kata-kata yang seolah benar agar menyerahkan atau tidak menyerahkan suatu uang atau barang miliknya<sup>6</sup> sedangkan, tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan penguasaan atas barang tersebut sudah ada pada pelaku dan terjadi secara sah<sup>7</sup>. Berdasarkan definisi tersebut terdapat perbedaan makna dan motif perbuatannya maka, dalam dakwaan alternatif penuntut umum harus mempertimbangkan antara tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terbukti berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan. Dapat dikatakan perbedaan antara tindak pidana Penipuan atau Penggelapan terletak dalam cara mendapatkan suatu barang milik orang lain apakah dilakukan dengan suatu rangkaian kebohongan atau dengan penguasaan yang sah.

Berdasarkan latar belakang di atas, Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagai salah satu instansi penegak hukum di tingkat kabupaten memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus dengan dakwaan alternatif. Melalui kegiatan magang yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bangkalan, penulis berkesempatan

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan Lubis dkk, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, *Bulletin of Community Engagement* Vol. 3, No. 2. (2023). Hal 265

<sup>7</sup> Andi Rahma dan Nur Rismawati. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. (2020). Vol. 2 No.3. Hal 317

untuk mengamati dan menyusun secara langsung bagaimana proses penyusunan surat tuntutan dilakukan, khususnya dalam kasus dengan tuntutan dengan dakwaan alternatif penipuan atau penggelapan. Tujuan penulis yaitu agar dapat mengetahui bagaimana prosedur pembuatan surat tuntutan dan bagaimana pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memutuskan Pasal yang terbukti dalam surat tuntutan berdasarkan dakwaan alternatif tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut. Sehingga penulis dapat mengangkat salah satu kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan terdakwa Agus Supriyadi sebagai judul laporan magang yaitu **“Mekanisme Penyusunan Surat Tuntutan Dengan Dakwaan Alternatif Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Nomor Perkara 74/Pid.B/2025/Pn Bkl Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bangkalan.**

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM**

### **1.2.1 Tujuan Magang MBKM**

1. Membentuk pribadi Penulis yang lebih berintegritas, disiplin, dan memahami arti pentingnya menjali etika profesi sebagai seorang penegak hokum, serta memberikan pengalaman belajar nyata bagi bagi Penulis yang sedang menempuh studi di bidang hukum dan melaksanakan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bangkalan.
2. Penulis dapat melihat dan mengamati langsung bagaimana proses hukum berjalan mulai dari pelaksanaan penyidikan, pra-penuntutan, hingga tahap penuntutan di Pengadilan (Pengadilan Negeri Bangkalan).
3. Penulis bukan hanya belajar melalui buku bacaan dan jurnal-jurnal terkait, tetapi juga terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari di

Kejaksaan Negeri Bangkalan, seperti mendampingi Jaksa, membantu menyiapkan kelengkapan berkas perkara (P-18/P-21), hingga mengamati jalannya persidangan.

## **1.2.2 Manfaat MBKM**

### **1.2.2.1 Bagi Instansi**

1. Mahasiswa magang dapat menjadi mitra belajar yang antusias dan siap membantu berbagai kegiatan, mulai dari tugas administratif hingga mendukung kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
2. Membuka ruang bagi Kejaksaan untuk membentuk dan memperkenalkan dunia penegakan hukum secara langsung kepada generasi muda calon praktisi hukum, sehingga membantu Mahasiswa untuk dapat meningkatkan fungsi edukatif dan sosial dari Kejaksaan kepada masyarakat dan dunia akademik. Kejaksaan dapat berperan aktif dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki rasa kesatuan dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil, serta dapat membangun jaringan institusional antara perguruan tinggi Indonesia.

### **1.2.2.2 Bagi Fakultas**

1. Program Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bangkalan merupakan jembatan penting yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia kerja nyata.

2. Fakultas dapat memastikan bahwa apa yang diajarkan pada saat perkuliahan, sehingga ketika mahasiswa kembali dari kegiatan magang dan berbagi pengalaman, Fakultas dapat melihat langsung bagaimana teori yang diajarkan telah diterapkan dalam proses hukum sehari-hari.
3. Fakultas dapat membentuk lulusan yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga tangguh, siap kerja, dan paham realitas dunia hukum.

#### **1.2.2.3 Bagi Penulis**

1. Penulis dapat melihat dan bahkan ikut terlibat dalam proses penanganan perkara mulai dari menyiapkan berkas dakwaan, tuntutan, hingga mengamati jalannya proses persidangan. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana teori-teori hukum yang telah dipelajari selama perkuliahan benar-benar diterapkan dalam praktik kerja langsung.
2. Melatih Penulis menjadi pribadi yang lebih siap dan matang untuk menghadapi dunia kerja dengan latihan kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi yang baik, serta kemampuan berpikir kritis akan terasah secara alami selama berada di lingkungan instansi.
3. Penulis juga belajar untuk bekerja dalam tim, menghargai proses, dan memahami nilai-nilai keadilan serta etika profesi hukum

yang nantinya menjadi bekal penting untuk meniti karier sebagai praktisi hukum maupun impian-impian karier lainnya.

### **1.3 Metode Magang MBKM**

Pelaksanaan kegiatan Magang MBKM yang dilakukan oleh Penulis dalam kurun waktu 10 Februari 2025 hingga 26 Juni 2025, Penulis telah melakukan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan guna untuk mendapatkan data-data di Kejaksaan Negeri Bangkalan menggunakan berbagai metode sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis mengamati prosedur praktik kerja di Kejaksaan Negeri Bangkalan, seperti mengamati proses penanganan perkara pidana dan bagaimana administrasi hukum. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman nyata tentang peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

b. *Focus Group Discussion* (FGD)

Penulis melakukan diskusi langsung yaitu terhadap para Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. Tujuannya untuk bertukar pikiran, mendiskusikan kasus-kasus tertentu, dan membantu Penulis dalam mengasah pola pikir kritis.

c. Wawancara

Wawancara yang dilakukan langsung kepada Jaksa Bapak Irwanto Bagus Setyadi, Bapak Fauzi, Naura Alma Febrianti, maupun Pegawai di Kejaksaan Negeri Bangkalan lainnya, dengan tujuan menggali informasi terkait penanganan kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Bangkalan.

d. *Participatory*

Penulis ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan di Kejaksaan Negeri Bangkalan yaitu dengan ikut terlibat dalam berbagai tugas, seperti membantu administrasi, menganalisis berkas perkara, membantu menyusun berkas, membantu mengerjakan berkas, Aktas Pengawasan Melekat, BA-15, P-19, P-21, P-24, P-29, P-37 P-41, P-42 dll. Pendekatan ini memberikan pengalaman langsung di lapangan, memperkuat pemahaman hukum acara pidana, serta membentuk sikap profesional dan etis dalam dunia kerja hukum.

## **1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM**

### **1.4.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Bangkalan**


Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan dibangun tahun 1980/1981 berdasarkan DIPA No. 19/VI/3/1980 tanggal 12 Maret 1980 sebesar RP. 50.696.000,- (Lima puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu Bapak D. SUHERMAN, SH. Pada tanggal 24 April 1982 diatas tanah seluas 3.485 M<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak Pakai No. 9 terletak di Jl. Soekarno-Hatta No. 22 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tahun 2012 mendapatkan pembangunan gedung kantor baru secara bertahap, dan selesai pembangunan kantor baru pada tahun 2013. Kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan baru diresmikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak H.M. Prasetyo tanggal 21 Maret 2016.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dokumen Kejaksaan Negeri Bangkalan. Profil Kejaksaan Negeri Bangkalan. hlm.1

## 1.4.2 Logo dan Makna Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 1. Logo Kejaksaan Republik Indonesia



Sumber: Dokumen Kejaksaan Negeri Bangkalan. Lambang Kejaksaan & Bentuk dan Makna Warna (2025).<sup>9</sup>

Arti dan Makna Logo sebagai berikut:<sup>10</sup>

### a. Bintang Bersudut Tiga

Bintang salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan, jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai

<sup>9</sup> Dokumen Kejaksaan Negeri Bangkalan. Lambang Kejaksaan & Bentuk dan Makna Warna.

<sup>10</sup> *Ibid.*

landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

b. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkar/ kebathilan dan kejahatan.

c. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

d. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

e. Makna Warna Hijau

Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

f. Makna Warna Kuning

Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

g. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

Merupakan Trisila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita- cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

1) Satya

Kesetiaan yang bersumber dari rasa jujur, baik terhadap Tuhan YME, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

2) Adhi

Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

3) Wicaksana

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

### **1.4.3 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bangkalan**

#### **A. VISI**

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

#### **B. MISI**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);


2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dokumen Kejaksaan Negeri Bangkalan. Profil Kejaksaan Negeri Bangkalan. hlm.2

#### 1.4.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Dokumen, Profil Kejaksaan Negeri Bangkalan, (2025).<sup>12</sup>

Tata kelola organisasi di Kejaksaan Negeri Bangkalan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum. Sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bangkalan diatur dan diawasi oleh Kejaksaan Agung, dengan pedoman yang tertuang dalam

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.10

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tata kelola organisasi yang baik memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan berdasarkan etika penegakan hukum.

Kejaksaan Negeri Bangkalan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan penegakan hukum di wilayah Bangkalan. Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh sejumlah pejabat struktural, yang meliputi:<sup>13</sup>

- a. Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubbagbin);
- b. Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel);
- c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum);
- d. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus);
- e. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.
- f. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun)



**KEPALA  
KEJAKSAAN  
NEGERI BANGKALAN**  
Suhartono. S.H.. M.H.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.6



**KASUBAG  
PEMBINAAN**

Mohammad Fajarudin,  
S.H., M.H.



**KEPALA SEKSI  
INTELIJEN**

Imam Hidayat, S.H.,  
M.H.



**KEPALA SEKSI  
TINDAK PIDANA  
UMUM**

Hendrik Murbawan,  
S.H.,M.H.



**KEPALA SEKSI  
TINDAK PIDANA  
KHUSUS**

Muhammad Fakhry,  
S.H.,M.H.



**KEPALA SEKSI  
PEMULIHAN ASET  
DAN PENGELOLAAN  
BARANG BUKTI**

Anjar Purbo Sasongko,  
S.H., M.H.



**KEPALA SEKSI  
PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA**

Ema Dian Prihantono,  
S.H., M.H.

Sumber: (Dokumen, Profil Kejaksaan Negeri Bangkalan, 2025).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 6-9

#### **1.4.5 Tugas Struktur Kejaksaan Negeri Bangkalan**

Kejaksaan Negeri Bangkalan menjalankan tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang meliputi:<sup>15</sup>

a) Penuntutan

Melakukan penuntutan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Bangkalan.

b) Penyelidikan dan Penyidikan

Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

c) Perdata dan Tata Usaha Negara

Mewakili negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara untuk melindungi kepentingan umum dan negara.

d) Pengawasan Pidana Umum

Menangani perkara-perkara tindak pidana umum, termasuk pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat umum.

e) Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

Melakukan pembinaan hukum kepada masyarakat melalui program penyuluhan hukum, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum di Masyarakat

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm .2-3

Berikut ini merupakan tugas dan wewenang struktur organisasi Kejaksaan Negeri Bangkalan:

**1. Tugas dan Wewenang Kajari Bangkalan:<sup>16</sup>**

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7

- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, BUMN, BUMD di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- g. Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.
- h. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- i. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.
- j. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan interim serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- k. Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

**2. Tugas dan Wewenang Kasubag Pembina:<sup>17</sup>**

- a. Melakukan perencanaan program kerja dan anggaran.
- b. Pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana.
- c. Pengelolaan teknis atas milik negara.
- d. Pengelolaan data dan statistik kriminal.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.7

### **3. Tugas dan Wewenang Kepala Seksi Intelijen:**

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum.
- c. Penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen dan oprasi intelijen.
- d. Pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi.
- e. Pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi.
- f. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keunagan,

pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.

**4. Tugas dan Wewenang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum:<sup>18</sup>**

Melaksanakan dan mengedalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

**5. Tugas dan Wewenang Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus:**

- a. Pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat.
- b. Penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset, dan pengelolaan barang bukti.
- c. Pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan persidangan.
- d. Perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.8

## **6. Tugas dan Wewenang Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.**

Melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

## **7. Tugas dan Wewenang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara<sup>19</sup>**

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

### **1.4.6 Gambaran Kejaksaan Negeri Bangkalan**

#### **1. Halaman Depan Kejaksaan Negeri Bangkalan**

Gambar 3. Halaman Depan Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: (Dokumentasi Pribadi),<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.9

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.1

## 2. Pelayanan Publik Terpadu & Terpercaya (P2T2) Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 4. Pelayanan Publik Terpadu & Terpercaya Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: (Naura, 2025) (Dokumen Pribadi)

## 3. Ruang Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 5. Ruang Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Firman, (2025) (Dokumen Pribadi)

#### 4. Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 6. Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: (Naura, 2025) (Dokumen Pribadi)

#### 5. Ruang Pemeriksaan Tahap II Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 7 Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Agil, (2025) (Dokumen Pribadi)

## 6. Ruang Pidana Umum (PIDUM)

Gambar 8. Ruang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Naura, (2025). (Dokumen Pribadi)

## 7. Ruang Barang Bukti (BB)

Gambar 9. Ruang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Zidna, (2025) (Dokumen Pribadi)

## 8. Ruang Tahanan

Gambar 10. Ruang Tahanan Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Albiz, (2025) (Dokumen Pribadi)